



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : **26** TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- b. bahwa untuk membantu Pemerintah Daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan Kesetaraan yang lebih bermutu, Pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 74)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kesetaraan ;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kesetaraan dan Ujian Nasional ;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dinas Pendidikan

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas P dan K adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan Khusus Non Fisik yang merupakan urusan daerah
6. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan adalah Program Pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA yang diberikan kepada PKBM dan satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan Program Paket untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan
7. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disingkat DAK Non Fisik BOP Kesetaraan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan
8. Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C setara SMA adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak yang putus sekolah atau belum tamat sekolah yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat disingkat PKBM yang mana Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA;
10. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).
11. Data Pokok Pendidik yang selanjutnya disingkat DAPODIK adalah sistem pendataan skala Nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program Perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insani Indonesia yang cerdas dan kreatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis penggunaan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan dimaksudkan untuk memberikan acuan / pedoman bagi pemerintah daerah, dan Paket Kesetaraan dalam penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis DAK Non Fisik BOP Kesetaraan disusun bertujuan agar :

- a. pemanfaatan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan secara efektif dan efisien; dan
- b. pertanggungjawaban keuangan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

BAB III.....

BAB III
PRINSIP PENGGUNAAN DAK NON FISIK KESETARAAN

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan meliputi :

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Pendidikan Kesetaraan

BAB IV

ALOKASI

Pasal 5

Alokasi Dana DAK Non Fisik BOP Kesetaraan Tahun Anggaran 2019 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. biaya pembelajaran dan bermain minimal 65 % (lima puluh persen);
- b. biaya pendukung maksimal 25 % (tiga puluh lima persen); dan
- c. biaya administrasi lainnya maksimal 10 % (lima belas persen).

BAB V

PROSEDUR PENGAJUAN DANA

Pasal 6

Pengajuan Dana BOP adalah sebagai berikut :

- a. usulan dari Kepala Lembaga berdasarkan DAPODIK;
- b. tim verifikasi menetapkan penerima dana pada setiap lembaga yang kemudian ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
- c. Menandatangani MOU bagi lembaga penerima dana

Pasal 7

- (1). Sistem dan prosedur pengajuan permintaan pembayaran dan penyaluran BOP berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari; dan
- (2). Berdasarkan persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, maka Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan disalurkan ke rekening masing – masing PKBM melalui Bank Jambi Cabang Muara Bulian.

BAB VI.....

BAB VI
PENETAPAN PENERIMA DANA

Pasal 8

Penerima program DAK Non Fisik BOP Kesetaraan adalah satuan PKBM dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan ketentuan :

- a. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN);
- b. memiliki peserta didik berjumlah minimal 12 (dua belas) orang dalam lembaga yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) Ditjend Pendidikan Non Formal dan Dikmas per 22 Nopember 2017
- c. memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan PKBM atau Satuan Pendidikan Non Formal; dan
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 9

- (1).Pelaporan dilakukan berjenjang mulai dari laporan tingkat satuan Pendidikan Kesetaraan, satuan Pendidikan Non Formal, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.
- (2).Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan Kesetaraan (RKAS);
 - b. Pembukuan realisasi Penggunaan Dana;
 - c. Rekepitulasi penggunaan Dana DAK Non Fisik BOP Kesetaraan; dan
 - d. Penanganan pengaduan masyarakat;

BAB VIII

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 10

Waktu pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran selama 12 (dua belas) bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2019.

BAB IX

TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA

Pasal 11

Tata tertib Pengelolaan dana terdiri dari :

- a. menetapkan jumlah peserta didik per sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
- b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun;
- c. mengelola Dana di lembaga Kesetaraan secara transparan dan bertanggung jawab; dan
- d. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang.

BAB X.....

BAB X
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

Kepala Lembaga wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari cq. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Kesetaraan.

BAB XI
MONITORING, SUPERVISI DAN VERIFIKASI PELAPORAN

Pasal 13

- (1). Kepala Lembaga wajib melaporkan hasil penggunaan dana BOP kepada Badan Keuangan Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari cq. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Kesetaraan .
- (2). Monitoring dan Supervisi terhadap Pengelolaan dana BOP dilakukan secara efektif dan terpadu oleh Tim Monitoring BOP Kabupaten Batang Hari.

BAB XII
PEMBATALAN DANA OPERASIONAL PKBM

Pasal 14

Dalam hal sekolah penerima BOP mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima BOP atau/bubar, maka bantuan dibatalkan dan dana harus dikembalikan ke Kas Daerah/Kas Negara

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh lembaga diluar Pengelola program, yaitu lembaga resmi Pemerintah yang berkompeten antara lain Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, BPK serta BPKP, Lembaga tersebut berwenang untuk melakukan Audit terhadap kinerja dan Administrasi Pengelolaan Dana Operasional PKBM.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1). Sanksi administratif diberikan kepada penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13;

(2).Sanksi.....

- (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan; dan
 - c. pembatalan bantuan dana BOP Kesetaraan
- (3). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 12 - 3 - 2019

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan : di Muara Bulian
pada tanggal : 12 - 3 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2019
NOMOR : 26